



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 402 /V.01/HK/2019

TENTANG

PENGUKUHAN IBU RIANA SARI ARINAL DJUNAIDI SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan negara;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa pertumbuhan anak pada usia emas tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
- c. bahwa Ibu Riana Sari Arinal Djunaidi merupakan sosok Ibu yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap mutu dan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu mengukuhkan Ibu Riana Sari Arinal Djunaidi sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN IBU RIANA SARI ARINAL DJUNAIDI SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU** : Ibu Riana Sari Arinal Djunaidi dikukuhkan sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Juli 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nasional Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.



GUBERNUR LAMPUNG

NASKAH PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROVINSI LAMPUNG

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH TUHAN YANG
MAHA ESA, / PADA HARI INI / / TANGGAL /
/ BULAN / / TAHUN
/ DUA RIBU SEMBILAN BELAS / SAYA, / GUBERNUR LAMPUNG ARINAL
DJUNAI DI/ DENGAN RESMI MENGUKUHKAN SAUDARI RIANA SARI ARINAL
DJUNAI DI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.01/HK/2019 TANGGAL JUNI 2019 SEBAGAI:
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROVINSI LAMPUNG.

SAYA PERCAYA / BAHWA SAUDARI RIANA SARI ARINAL DJUNAI DI AKAN
MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI
TANGGUNGJAWAB YANG DIBEBAHKAN DI ATAS PUNDAK SAUDARI DALAM
MEMAJUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI PROVINSI LAMPUNG.

SEMOGA ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBERIKAN RAHMAT
KEPADA KITA SEMUA / AMIN.

BANDAR LAMPUNG, 1 Juli 2019

GUBERNUR LAMPUNG

TTD

ARINAL DJUNAI DI